

**Upaya Indonesia Dalam Menangani
Pekerja Migran Non Prosedural Di
Kamboja**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (SI)
Dalam Bidang Hubungan Internasional**



Disusun Oleh :

SAFIRA ARIEL PUTRI

07041282025066

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN
INTERNASIONALFAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**“Upaya Indonesia Dalam Menangani Pekerja Migran Non Prosedural di
Kamboja”**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Ilmu Hubungan Internasional**

Oleh :


Safira Ariel Putri

07041282025066

Pembimbing I
Tanggal

1. Abdul Halim, S.IP., MA
199310082020121020(NIP)

Tanda Tangan



HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

“Upaya Indonesia Dalam Menangani Pekerja Migran Non Prosedural Di Kamboja”

Skripsi

Oleh :


Safira Ariel Putri
07041282025066

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 2024

Pembimbing :

1. Abdul Halim, S.IP., M.A
NIP. 199310082020121020


Tanda Tangan




Penguji :

1. Ferdiansyah Rivai, S.IP., M.A
NIP. 198904112019031013

Tanda Tangan



2. Muh. Nizar Sohyb, S.IP., MA
NIP. 199301072023211022



Mengetahui,

Ketua Jurusan Hubungan
Internasional

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Safira Ariel Putri

NIM : 07041282025066

Jurusan: Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul **“UPAYA INDONESIA DALAM MENANGANI PEKERJA MIGRAN NON PROSEDURAL DI KAMBOJA”** ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 17 September 2024

Yang membuat pernyataan


SAFIRA ARIEL PUTRI
07041282025066

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

**“MEMBALAS KEJAMNYA TAKDIR DENGAN MEMBANTU ORANG LAIN, MENGOBATI
KESEDIHAN DENGAN BERBUAT BAIK”**

(Hujan, Tereliye)

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk kedua orang tua, dosen pembimbing, prodi Ilmu Hubungan Internasional, Almamater saya Universitas Sriwijaya tak lupa kepada teman-teman seperjuangan di jurusan Ilmu Hubungan Internasional 2020 yang telah mendukung dan memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“UPAYA INDONESIA DALAM MENANGGANI PEKERJA MIGRAN NON PROSEDURAL DI KAMBOJA”**. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. Selaku Rektor Universitas Sriwijaya
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
3. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M. Si. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya
4. Bapak Abdul Halim, S.IP., M.A selaku dosen pembimbing atas segala bimbingan, arahan, masukan, dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis. Terima kasih untuk segala pembelajaran dan motivasi yang diberikan baik saat perkuliahan maupun selama bimbingan yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Rasa hormat serta bangga karena bisa berkesempatan menjadi mahasiswa bimbingan bapak.
5. Bapak Ferdiansya Rivai, S.IP., M.A dan Bapak Muh. Nizar Sohyb, S.IP., M.A. Selaku dosen penguji pada seminar proposal yang telah banyak memberikan masukan

dan saran sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan benar

6. Mbak Siska. Selaku admin jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang telah membantu menyelesaikan pemberkasan.
7. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional dan seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mendidik dan berbagi ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan studi strata satunya.
8. Kepada Papa (alm) terimakasih atas kepercayaan, dan segala bentuk kasih yang telah diberikan semasa hidup. Alhamdulillah penulis akhirnya sampai dititik yang dinantikan walaupun sudah tidak bisa kebersamai penulis lagi dimasa ini nasihat, harapan, dan cinta akan selalu ada bersama penulis selamanya.
9. Kepada Mama terimakasih untuk kasih sayang, doa, dan tetap berjuang melanjutkan cita-cita kita hingga mengantarkan penulis berada di tempat ini.
10. Kepada kedua adik penulis yang turut memberikan doa, motivasi, dan dukungan. Terimakasih untuk tetap kuat.
11. Kepada Keluarga Mawar yang telah memberikan dukungan luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan.
12. Kepada BI kesayanganku Annisa Prihastiwi, Cahaya Jelita Sukma, Syaharani Amira Budiani, Jihan Azzahra Nasha Aqila yang telah berkontribusi banyak dalam hidup penulis termasuk dalam proses penulisan karya tulis ini.
13. Kepada Paralon tempat bertukar pikiranku, terimakasih dukungan dan kerja samanya selama perkuliahan.
14. Kepada B7 uni Alma, uni Yolana, uni Zahra, Killa, Coca, Ami, Nene, dan Rayi yang mewarnai hari-hari perkuliahan penulis, mendukung, mendengarkan keluh kesah, dan banyak pelajaran berharga.

15. Keluarga besar Permato Sumsel tanpa kalian semua, rasanya kehidupan di kampus takkan meninggalkan kesan yang sedemikian mendalam.

16. Kepada Khoirul Ihsan pemicu semangat, selalu menemani dan menjadi *support system* dalam penulisan tugas akhir ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu

Indralaya, 17 September 2024

SAFIRA ARIEL PUTRI

(07041282025066)

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang menduduki peringkat kedua sebagai pengirim pekerja migran di Asia Tenggara. Peranan pekerja migran sangatlah besar bagi negara Indonesia dimana pekerja migran telah menambah devisa negara sehingga pekerja migran pun dijuluki sebagai masyarakat VIP Indonesia. Pekerja migran asal Indonesia pun memiliki sepak terjang yang bagus di dunia internasional terkenal dengan keuletannya, kegigihan, dan kerajinannya. Menjadi pekerja migran bukanlah hal yang mudah untuk diputuskan karena pekerjaan yang akan dijalani penempatannya di luar dari negeri tanah kelahiran, menjadi pekerja migran dengan lokasi tempat kerja yang sangat jauh dari rumah yaitu di luar negeri pastilah memiliki alasan yang kuat sehingga memutuskan untuk mencoba peruntungan di negeri orang, sehingga para pekerja yang berangkat didoakan berangkat jadi migran pulang jadi juragan karena ekonomi menjadi faktor utama pekerja migran Indonesia. Banyak resiko untuk menjadi pekerja migran sehingga dibuatlah hukum yang mengatur bagaimana pekerja migran di luar negeri nantinya. Namun sayangnya orang-orang tidak bertanggung jawab menggunakan alasan ekonomi untuk menjebak beberapa masyarakat agar melakukan pekerjaan ini melanggar prosedural yang ada atau disebut dengan pekerja migran non prosedural yang saat ini sedang maraknya di Kamboja. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor pemicu munculnya pekerja migran non prosedural, upaya penanganannya, serah solusi alternatif dari permasalahan ini. Peneliti menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan jika upaya sudah dilakukan baik dari Indonesia maupun Kamboja dimana dari Indonesia aktor-aktor terkait yaitu seperti BP2MI, KEMENLU, kepolisian, imigrasi sudah saling bersinergi melakukan penanganan. Penelitian ini menyimpulkan perlu adanya langkah baru untuk menanggulangi permasalahan ini

Kata kunci: Pekerja Migran Non Prosedural, Indonesia, Kamboja, Upaya

Indralaya, Agustus 2024

Mengetahui,

Pembimbing 1



Abdul Halim, S.IP., M.A
NIP. 199310082020121020

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
ORISINALITAS.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	10
1.4.2 Manfaat Praktis.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
2.2 Kerangka Konseptual.....	18
2.2.1 Actor Network Theory (ANT).....	18
2.3 Argumentasi Utama.....	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
3.1 Desain Penelitian.....	23
3.2 Definisi Konsep.....	23
3.2.1 Upaya.....	23
3.2.2 Pekerja Migran Non Prosedural.....	23

3.3 Fokus Penelitian	24
3.4 Unit Analisa	26
3.5 Jenis dan Sumber Data	27
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.7 Teknik Keabsahan Data	27
3.7.1 Triangulasi Teknik	27
3.7.2 Triangulasi Sumber	28
3.8 Teknik Analisa.....	28
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	29
4.1 Gambaran Pekerja Migran Indonesia.....	29
4.1.1 Pekerja Migran Indonesia Prosedural	29
4.1.2 Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural	33
4.2 Persebaran Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Kamboja.....	36
4.3 Kamboja Sebagai Negara Penempatan Pekerja Migran NonProsedural.....	38
BAB V PEMBAHASAN	42
5.1 Fenomena Pekerja Migran Non Prosedural di Kamboja.....	42
5.2 Pengaruh Jaringan Aktor dalam Upaya menangani Pekerja MigranNon Prosedural.....	49
5.2.1 Pemerintah Kamboja.....	49
5.2.2 Aktor Indonesia mencegah pemberangkatan pekerja migran secarailegal	54
5.3 Upaya Aktor Indonesia Dalam Menangani Permasalahan Pekerja Migran Non Prosedural di Kamboja.....	55
5.3.1 Pemerintah Indonesia	55
5.3.2 Imigrasi dan BP2MI	58
5.3.3 Kepolisian	62
5.4 Skema Upaya Penanganan Pekerja Migran Non Prosedural diKamboja.....	63
BAB VI PENUTUP	73
6.1 Kesimpulan	73
6.2 Saran 74	
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN.....	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Negara Penempatan Pekerja Migran Indonesia.....	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 3.1 Fokus Penelitian.....	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data Pengaduan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2020, 2021, 2022	7
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	21
Gambar 5.1 Kerjasama Indonesia dengan Kamboja.....	70
Gambar 5.2 Skema Kerjasama Indonesia dengan Kamboja.....	72

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mendengar kata Hubungan Internasional merupakan berbagai bentuk interaksi yang melewati batas yuridis suatu negara. Hubungan internasional dapat disebut dengan hubungan antar negara, antar individu dari negara yang berbeda guna mencapai tujuan dari masing-masing pihak. Seiring berjalannya waktu negara akan terus melakukan proses pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya salah satunya dengan mencerdaskan rakyatnya melalui berbagai bidang yakni seperti yang dilakukan oleh Indonesia dengan melakukan kesepakatan dengan negara di Asia Tenggara tentu kita sadari betul salah satu permasalahan yang terus ditangani Indonesia adalah minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan khususnya bagi masyarakat yang mempunyai pendidikan yang minim. Melihat tingginya angka jumlah penduduk dan disertai minimnya jumlah lapangan pekerjaan di dalam negeri membuat timbulnya angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia mengalami kenaikan, kondisi saat ini menjadikan penduduk harus melakukan pergerakan guna mencari pekerjaan yang layak dengan persyaratan tidak memandang latar belakang pendidikan yang tinggi khususnya bagi mereka yang bekerja di sektor informal (Yusitarani, 2020).

Indonesia merupakan negara yang punya sumber daya manusia begitu banyak namun sayangnya sumber daya manusia yang dimiliki negara Indonesia dominan bukan dari tenaga kerja ahli karna kurangnya latar belakang pendidikan. Tentu kita tahu jika setiap orang punya hak sama, tapi di sisi lain ketersediaan lapangan pekerjaan Indonesia tidaklah sesuai dengan jumlah orang yang ada di Indonesia. Untuk mendapatkan kerja layak banyak dari warga Indonesia memilih untuk mencari pekerjaan di luar negeri dan menjadi seorang Pekerja Migran Indonesia di tempat jauh. Tidak sedikit dari penduduk Indonesia memilih menjadi pekerja migran Indonesia karena alasan ekonomi dan juga keterbatasan lapangan kerja namun di samping itu ada variabel lain yang akhirnya mampu mendorong masyarakat untuk menjadi pekerja migran Indonesia di luar negeri. Yang dimaksud dengan variabel tadi ialah

tersebut yakni seperti dibujuk pasti akan memiliki uang dalam jumlah banyak setiap bulan dibandingkan di dalam negeri dan mereka juga dibayang-bayangi gaji yang akan mereka dapatkan adalah menggunakan mata uang dolar (Elviandri & Shaleh, 2022).

Rendahnya tingkat upah di dalam negeri disertai sempitnya lapangan pekerjaan membuat sebagian masyarakat lebih memilih untuk mencari pekerjaan yang ada di luar negeri dikarenakan mereka nantinya akan memperoleh fasilitas serta gaji yang lebih baik. Berbicara mengenai bekerja di luar negeri Indonesia sendiri sudah menjalin kerja sama dengan beberapa negara sehingga masyarakat yang berminat untuk mencoba peruntungan di luar negeri dapat mencobanya namun calon pekerja migran sering kali dihadapkan dengan dua pilihan yang cukup sulit dimana salah satunya menggunakan jalur sesuai prosedur dimana melalui lembaga pengarah resmi yang dilindungi oleh pemerintah dan satunya lagi jalur yang salah (non prosedural) yang tidak jelas siapa yang bertanggung jawab namun dapat segera bekerja di negara penempatan. Setiap tenaga kerja dimanapun pasti memiliki hak serta kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, serta kemampuannya. Adanya penempatan pekerja migran ke luar negeri guna sebagai jembatan bagi pekerja migran bertemu dengan pemberi kerja yang pekerjaan yang diberikan sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, serta kemampuan dari tenaga kerja bersangkutan. Dalam hal ini pekerja migran Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri, memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama di negara penempatan. Adanya pemberian informasi yang jelas bertujuan untuk kebaikan bersama agar calon pekerja migran ataupun masyarakat yang berminat untuk bekerja di luar negeri tidak mengambil keputusan yang serampangan (Triwulandari & Marganda Hadiarto Purba, 2022).

Ilegal berarti tidak sah di mata hukum dalam hal ini melanggar hukum yang telah ditetapkan, seperti kepemilikan barang gelap berbahaya, liar serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang. Untuk pengertian legal sendiri merupakan hal yang sah menurut hukum yang berlaku, dan terjamin. Pekerja

migran merupakan sebutan bagi para tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri di dalam bidang formal maupun non formal. Kamboja menjadi salah satu negara tujuan karena dianggap mampu menghasilkan uang cepat (Larasati, 2018).

Kamboja sendiri adalah sebuah negara yang berada di dalam kawasan Asia Tenggara yang berbentuk kerajaan. Kamboja sendiri menganut sistem perekonomian pasar bebas/terbuka dan pemerintah yang memiliki peran penting dalam memastikan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Indonesia dengan Kamboja telah lama menjalin hubungan yang cukup akrab apalagi berada di dalam kawasan yang sama satu rumpun, kedua negara ini telah bersahabat dan memiliki sejarah menjalin hubungan sosial budaya sejak abad ke-9 dan ke-10. Hubungan bilateral Indonesia-Kamboja bisa dibilang sangatlah harmonis di berbagai bidang. Kamboja dalam beberapa bidang memposisikan negara Indonesia sebagai contoh model dalam pembangunan negaranya. Kedekatan Indonesia dan Kamboja bukan hanya di zaman ini atau terkait kuliner dan bahasa saja, tetapi sudah sejak ribuan tahun silam. Pertautan antara Indonesia dan Kamboja itu bisa dilihat di Provinsi Siem Reap sekitar tujuh jam jika ditempuh dari Phnom Penh, ibu kota Kamboja selain itu jejak sejarah Indonesia dan Kamboja dimana Presiden RI Soekarno sendiri untuk pertama kalinya bertemu Pangeran Norodom Sihanouk pada saat berlangsungnya kegiatan Konferensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1955. Pada bulan Maret 1962, Indonesia mengirim Mayor Jenderal (Purn) Abdul Karim Rasyid sebagai Duta Besar RI Pertama untuk Kamboja.

Menurut data kekonsuleran dan ketenagakerjaan jumlah WNI di Kamboja terdaftar per September 2012 berjumlah 722 orang yang dimana telah tersebar di beberapa kota dan propinsi di Kamboja, namun konsentrasi WNI terbanyak tentu berada di Phnom Penh sekitar 330 orang, nah pada umumnya WNI di Kamboja adalah *skilled workers*. (Samad et al., 2023) Persoalan mengenai pekerja migran memang tidak pernah ada hentinya adapun masalah-masalah yang sering kali dihadapi seperti pekerja imigran gelap, terjadinya tindak pelecehan disertai kekerasan, penyiksaan oleh bos di tempat kerja, tidak mendapatkan gaji yang sesuai dengan kontrak kerja saat sebelum berangkat menuju negara penempatan, tidak mendapatkan kehidupan yang layak hal-hal

seperti ini dapat terjadi dikarenakan kurangnya peran pemerintah dalam mengontrol pekerja migran Indonesia. Tentu kita tahu bahwa peran pekerja migran sangat besar untuk negara namun nasibnya tak kunjung membaik masih banyak pekerja migran yang ditarik oleh oknum ataupun calo yang tidak bertanggung jawab menjanjikan pekerjaan di luar negeri dengan gaji besar kerja mudah bisa dibidang siapa yang tidak termakan rayuan ini. Pekerja migran sendiri telah menjadi penyumbang devisa terbesar bagi negara akan tetapi masalah perlindungan dalam proses penempatan sampai pulang kembali ke tanah air masih sering terjadi tindak yang tidak manusiawi. Dengan beberapa kasus yang sebelumnya telah terjadi kepada pekerja migran di Kamboja mengharuskan pemerintah Indonesia segera membuat gerakan yang masif untuk melindungi pekerja yang ada di Kamboja (Saputra, 2021).

Bagaimana upaya yang telah dilakukan pemerintah guna melindungi keamanan pekerja migran di luar negeri? Pertanyaan seperti ini kerap muncul di masyarakat apalagi dengan adanya pekerja migran Indonesia negara memperoleh keuntungan secara makro dimana didapatkannya penerimaan dalam devisa yang asalnya dari remitansi oleh pekerja migran di luar negeri. Upaya pemerintah untuk melindungi pekerja migran dibantu Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau disingkat dengan BP2MI yang memiliki tugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan pekerja migran Indonesia secara terpadu. BP2MI sendiri bersandar kepada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 mengenai Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan disusul Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 mengenai Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.(Elviandri & Shaleh, 2022) BP2MI sendiri akan menjaga pekerja migran sebelum, selama, dan sesudah bekerja di negara penempatannya lebih lanjut maksud disini adalah perlindungan sebelum melakukan kerja adalah seluruh aktifitas untuk memberikan perlindungan dimulai dari pendaftaran sampai dengan pemberangkatan, lalu perlindungan selama bekerja merupakan seluruh aktifitas untuk memberikan perlindungan selama pekerja migran Indonesia dan bagi yang membawa keluarganya di luar negeri, dan terakhir perlindungan setelah bekerja adalah keseluruhan aktifitas untuk memberikan perlindungan pekerja migran Indonesia dan bagi yang membawa anggota keluarganya tiba di Indonesia hingga kembali

ke daerah asal termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif (Rizkiani, 2022).

Keamanan selama bekerja perlu diperhatikan kebijakan dalam pemberantasan permasalahan penempatan pekerja migran masih perlu terus dipantau, diperbaiki dan disempurnakan agar pekerja migran dapat bekerja dengan nyaman. Dilansir dari BP2MI pekerja migran pada tahun 2020 mencapai 113.436 orang, lalu do tahun 2021 terjadi penurunan angka pekerja migran menjadi 72.624 orang hal ini juga dipengaruhi wabah virus corona yang melumpuhkan aktivitas dunia. Tahun 2022 terjadi peningkatan setelah wabah virus corona mulai mereda jumlah pekerjamigran naik menjadi 200.761 orang. Kepala BP2MI Benny Andika menyampaikan jika, pekerja migran Indonesia yang bermasalah adalah pekerja yang masuk kategori perlindungan negara hingga mereka tiba di kampung halamannya lagi. Bagi BP2MI, para pekerja migran mendapatkan sebutan sebagai *very very important person* (VVIP), turut disampaikan jika kita menempatkan mereka sebagai warga negara VVIP, hormat negara dalam bentuk apa pun pelayanan harus dilakukan bahkan perlindungan kepada pekerja migran (Wibisono, 2023).

Jika kita melihat dari sisi yang berbeda maka akan terlihat jika perlindungan yang diberikan BP2M sudahlah sesuai dengan arahan presiden. Pekerja migran sudah tersebar luas ke negara-negara yang memanglah membutuhkan pekerja migran Indonesia seperti negara maju Saudia Arabia, Taiwan, Hongkong, negara berkembang seperti Brunei Darussalam, Malaysia dan lain-lain. Negara-negara tersebut menjadi tujuan penempatan pekerja migran nah akan tetapi pekerja migran kita mengalami beberapa kendala diantaranya itu dalam bahasa yang guna untuk berkomunikasi eits tetapi bahasa tidaklah menjadi satu-satunya kendala utama bagi masyarakat yang ingin mencoba peruntungan keluar negeri. Pasti nya setiap pekerja migran Indonesia berharap akan mendapatkan pelayanan dan sikap yang baik selama penempatan di luar negeri, seperti memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di dalam negara penempatan, memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai peraturan perundang-undangan jika terdapat tindakan yang dapat merendahkan harkat dalam memperoleh perlindungan keselamatan yang terjamin disana, peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sesuai

penempatan di luar negeri dan pekerja migran Indonesia mendapatkan keamanan ketika kepulangan ke tempat asal mereka. Berikut data negara penempatan PMI (Khairunnisa, 2015).

Tabel 1.1 Data Negara Penempatan Pekerja Migran Indonesia


NO	NEGARA	2020	2021	2022	JUMLAH
1	Hongkong	53.178	52.278	60.096	165.552
2	T A I W A N	34.287	7.789	53.459	95.535
3	Malaysia	14.742	563	43.163	58.468
4	Korea Selatan	641	174	11.554	12.369
5	Singapura	4.481	3.217	6.624	14.322
6	Jepang	753	359	5.832	6.944
7	Saudi Arabia	1.926	747	4.676	7.349
8	Italia	411	3.225	3.582	7.218
9	Polandia	837	1.195	1.897	3.929
10	Turki	47	874	1.489	2.410
11	Inggris	1	0	1.429	1.430
12	Maldivest	73	449	1.164	1.686
13	Qatar	43	219	848	1.110
14	Kuwait	75	10	718	803
15	Papua New Guini	105	259	549	913
16	United Emirate Arab (Uea)	117	437	548	1.102
17	Brunei Darussalam	1.203	4	513	1.720
18	Solomon Islands	26	1	418	445
19	Rumania	34	83	288	405
20	Rusia	16	154	273	443
21	Selandia Baru	133	0	184	317
22	Hongaria	33	112	178	323
23	Suriname	0	0	132	132
24	Yordania	2	33	126	161
25	O M A N	65	37	115	217
26	Lainnya	207	405	906	1.518
JUMLAH		113.436	72.624	200.761	386.821

Sumber data: Buku Data Penempatan dan Pelindungan PMI, Pusat Data dan Informasi BP2MI

Kamboja sendiri bukanlah negara yang menduduki peringkat tinggi pada penempatan pekerja migran Indonesia namun Kamboja memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang tertarik mencoba peruntungan keluar negeri karena Kamboja dianggap sebagai negara hujan emas bagi para pekerja migran

tentu kita ketahui fenomena pekerja migran Indonesia non prosedural yang bekerja di Kamboja masih terus terjadi. Suka duka turut menyertai para WNI saat mengadu nasib ke Kamboja seperti salah satu mantan pekerja migran non-prosedural RG (29). Pria asal kota medan ini menjelaskan jika ia memilih bekerja di Kamboja menjadi pegawai salah satu arena permainan ketangkasan gim slot daring. Sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat bahwa arena permainan yang illegal di Indonesia ini tumbuh subur di Kamboja karena negara tersebut melegalkan bisnis tersebut. Meskipun di Indonesia illegal bagi RG (29) bisnis ini dianggap berkah karena gaji yang didapatkan dirasa mampu untuk mengubah nasib. Menurut RG, para pekerja disana merasa nyaman karena memperoleh gaji lumayan besar. Adanya angin segar membuat semakin banyaknya peminta untuk mencoba peruntungan di negara Kamboja adanya kenaikan pekerja migran tujuan negara penempatan Kamboja membuat semakin banyaknya dan terlihat kasus yang terus terjadi (Merdeka.com, 2023).

Banyaknya jumlah pengaduan korban TPPO di negara Kamboja kian naik negara Kamboja pastinya ingin melakukan sesuatu yang dapat membantu mereka seperti misalnya bantuan hukum guna melindungi para pekerja migran selama bekerja di negaranya. Pada tahun 2020-2022 terjadi perubahan dalam penempatan serta perlindungan pekerja migran yang cukup kompleks pekerja migran asal Indonesia di tahun 2020 jumlahnya menurun dari tahun 2019 serta di tahun 2021 jumlah pekerja migran kembali menurun dipengaruhi oleh wabah Covid-19.



Gambar 1.1 Data Pengaduan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2020, 2021, 2022
 Sumber: Buku Data Penempatan dan Pelindungan PMI, Pusat Data dan Informasi BP2MI

Pada grafik data pengaduan pekerja migran Indonesia selama tahun 2020, 2021, 2022 menjelaskan mengenai naik turunnya pengaduan yang terjadi di tahun 2020 pengaduan yang sampai berjumlah 1.811 di tahun 2021 terjadi penurunan pengaduan menjadi 1.700 lalu di tahun 2022 terjadi peningkatan yang cukup signifikan yakni 1987 pengaduan salah satu kasus besar pekerja migran non-prosedural di Kamboja yaitu 212 Warga Negara Indonesia yang hendak berangkat ke Kamboja untuk bekerja berhasil digagalkan keberangkatannya oleh petugas dari Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan karena tercium tidak prosedural. Penggagalan ini berawal dari petugas yang sebelumnya menunda jam keberangkatan pesawat penerbangan carter flight melalui Bandara Kuala Namu Internasional (KNIA), dengan jadwal keberangkatan pada Jumat, 12 Agustus 2022 (Batam, 2023).

Dari hasil penyelidikan ratusan WNI tersebut akan diberangkatan oleh PT. MEB yang dimana terdaftar dalam perusahaan dibidang konsultan *networking* dan *cyberoptic* perusahaan tersebut yang melakuakn tindak memberangkatkan pekerja migran Indonesai ke luar negeri, dimana tindakan pemberangkatan 212 WNI ke Kamboja merupakan kegiatan illegal karena 212 orang ini akan dijadikan pekerja yang tidak legal. Proses pendaftaran bagi pekerja migran Indonesia non prosedural itu dilakukan secara online dengan bujuk rayu gaji rentang 5-8 juta rupiah. Dari total 212 orang tersebut diketahui 100 orang berasal dari DKI Jakarta, 28 orang dari Jambi, 24 orang dari SUMUT, 24 orang dari Jawa Barat. 20 orang dari Kalimantan Barat, 6 orang dari Lampung, 5 orang dari Jawa tengah, 2 orang dari Jawa Timur, masing-masing 1 orang dari Padang, Manado, Aceh, dan Palembang.

Dalam konferensi pers kasus TPPO ini perwakilan Kementerian Luar Negeri menjelaskan saat ini tingkat warga negara Indonesia yang bermasalah di Kamboja sudah sampai ditahap gawat pada tahun 2021 sudah tercatat sebanyak 199 WNI yang bermasalah di Kamboja dan jumlah ini meningkat di tahun 2022 menjadi 446 orang kenaikan yang cukup besar (Teguh Firmansyah, 2023). Pemberangkatan pekerja migran non prosedural masih tetap dilakukan oleh pihak tak bertanggung jawab termasuk yang terjadi beberapa waktu belakangan ini di negara Kamboja. Menteri luar negeri Retno Marsudi melalui data yang

penulis dapatkan dari BP2MI pada tahun 2020-2022 terjadi beberapa pengaduan hal inilah yang akan penulis bahas apa saja permasalahan dalam penempatan dan juga bagaimana tindakan perlindungan kepada pekerja migran di Kamboja. Dalam proses penempatan pekerja migran sendiri ada beberapa skema yang akan penulis bahas. Di era kepemimpinan presiden Joko Widodo memang sudah ada beberapa kebijakan yang khusus mengatur tentang operasional serta perlindungan untuk pekerja migran yang penempatan di berbagai negara yang ada di dunia termasuk Kamboja.

Kebijakan ini dapat kita kategorikan dalam dua dimana pertama kebijakan yang dijalankan dengan mentransformasikan kebijakan yang sudah lama dan kedua kebijakan baru guna melengkapi kebijakan yang lama yang dirasa belum sempurna hal ini mampu menjadi salah satu solusi bagi permasalahan pekerja meskipun belum mampu menyelesaikan permasalahan ini secara mendasar. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang berdampak kepada warga negara pemerintahlah yang menjamin terpenuhinya hak-hak calon pekerja migran Indonesia jika bukan pemerintah ya siapa lagi bukan. Pemerintah harus mengawasi disertai melakukan kegiatan peninjauan pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia baik yang berangkat secara mandiri ataupun berangkat melalui pelaksanaan penempatan dari pekerja migran Indonesia dalam hal ini dari lembaga resmi. Berangkat dari beberapa hal tersebut penulis kemudian tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana upaya Indonesia dalam menangani pekerja migran non-prosedural di Kamboja apalagi dengan maraknya kasus korban TPPO di negara Kamboja saat ini dengan judul **“Upaya Indonesia Dalam Menangani Pekerja Migran Non Prosedural Di Kamboja”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari yang telah penulis jelaskan diatas permasalahan yang di jelaskan pada latar belakang masalah, pertanyaan penelitian dalam merumuskan masalah penelitian **““Bagaimana langkah yang diambil Indonesia dalam Menangani penempatan Pekerja Migran Non Prosedural di Kamboja serta kerja sama yang dilakukan dengan Kamboja terkait pekerja migran non prosedural?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan penulis guna mengetahui seperti apa upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia selama ini guna menangani permasalahan terkait pekerja migran non prosedural di Kamboja yang sedang marak saat ini.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis ialah:

1. Secara teoritis memberikan ilmu pengetahuan dan juga dapat memberikan informasi yang berguna terkait Upaya Indonesia dalam Menangani Pekerja Migran Non Prosedural di Kamboja.
2. Memperbanyak referensi mengenai kepustakaan hubungan internasional tentang penanganan pekerja migran Indonesia di Kamboja

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat secara praktis dalam penelitian ini ialah:

1. Bagi penulis agar dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman sebagai calon penerus bangsa Indonesia
2. Bagi mahasiswa dan masyarakat agar dapat mengetahui mengenai upaya pemerintah Indonesia dalam menangani pekerja migran yang ditempatkan secara non prosedural di Kamboja
3. Bagi program studi ilmu hubungan internasional penulis berharap bisa memberikan edukasi terutama bagi para akademisi yang bergerak di bidang ilmu hubungan internasional terkait materi upaya Indonesia dalam menangani pekerja migran non prosedural di Kamboja.

DAFTAR PUSTAKA

- Elviandri, E., & Shaleh, A. I. (2022). Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 245–255. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.245-255>
- Kabupaten, T., Meranti, K., & Saputra, O. M. A. (2021). *MIGRASI TENAGA KERJA INDONESIA ILEGAL DI MALAYSIA (STUDI KASUS DI KECAMATAN TEBING ILLEGAL INDONESIAN LABOR MIGRATION IN MALAYSIA (A CASE STUDY IN TEBING TINGGI SUBDISTRICT MERANTI ISLANDS DISTRICT)*. 8, 1–11.
- Khairunnisa, S. A. (2015). Upaya Bnp2Tki Dalam Mencegah Terjadinya Trafficking in Persons Tenaga Kerja Indonesia Di Arab Saudi. *Journal of International Relations*, 1(2), 124–13. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi> Website: <http://www.fisip.undip.ac.id/>
- Larasati, D. S. (2018). Peran Pemerintah Indonesia dalam Melindungi Hak TKI dari Praktik Underpayment di Hongkong. *Journal of International Relations*, 4(3), 360–366. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi> Website: <http://www.fisip.undip.ac.id>
- Longgarini, A. T., Shaafiyah, A. N., & Rahmaningtias, B. M. (2023). Penanganan Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural dalam Perspektif Hukum Keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(2), 1474. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i2.3110>
- Martomo, Y. P. (2020). Actor Networks Theory Formulasi Kebijakan Penanganan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) Guna Mendukung

Pariwisata

Kota Surakarta. *Proceeding SENDIU*, 751–756. <http://en.wikipedia.org/wiki>
Merdeka.com. (2023). *Dilema WNI di Kamboja, Dianggap Ilegal tapi Hujan “Emas” di Negara Orang*. [Www.Merdeka.Com](http://www.Merdeka.Com).

<https://www.merdeka.com/peristiwa/dilema-wni-di-kamboja-dianggap-ilegal-tapi-hujan-emas-di-negara-orang.html>

OKAFOR, N. I., IWUAGWU, A. O., GOBO, B. N., NGWU, C. N., OBI-KEGUNA, C. N., NWATU, U. L., & RAHMAN, F. N. (2020). Perception Of Illegal Migration And Sex Trafficking In Europe Among Younger Women Of Oredo Lga, Edo State, Nigeria: The

Social Work And Ethical Considerations. *Advances in Social Sciences Research Journal*, 7(6), 557–573. <https://doi.org/10.14738/assrj.76.8444>

Penelitian, M., Agus, K., Ip, S., Si, M., Ip, S., Kom, S., & Ap, M. (2023).

METODE

PENELITIAN KUALITATIF Dr. Agus Subagyo, S.IP., M.Si, Dr. Indra Kristian, S.IP., S.Kom., M.AP., CIQaR (Issue July).

Rahaman, M. R. (2015). “Human Trafficking in South Asia (Special preferences on Bangladesh, India and Nepal): A Human Rights perspective.” *IOSR Journal Of Humanities And Social Science*, 20(3), 1–1. <https://doi.org/10.9790/0837-20330108>

Rahmadi. (2011). Pengantar Metodologi Penelitian. In *Antasari Press*. [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf)

Ramli, L., & Astawa, I. P. G. (2020). Illegal Female Migrant Workers: Victims of Violence to Human Trafficking. *International Journal of Pharmaceutical Research*, 12(03), 3478–3487. <https://doi.org/10.31838/ijpr/2020.12.03.492>

- Riyanto, A., & Fathoni, M. (2022). Analisis Ant (Actor Network Theory) Dalam Presidensi G20Arab Saudi Tahun 2020 Untuk Menghadapi Tantangan Perekonomian Global Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Hubungan Internasional Peradaban*, 1(1), 23–60.
- Rizkiani, D. (2022). *UPAYA DIPLOMASI PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) LEGAL DI NEGARA MALAYSIA TAHUN 2016-2019* SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh GelarSarjana (S1) Dalam Bidang Hubungan Internasional.
- Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (IssueApril).
- Suwarno, W. P., Wiloso, P. G., & Therik, W. M. A. (2018). NTT DALAM CAHAYA ACTOR NETWORK THEORY: Studi Kasus Human Trafficking Berkedok Pengiriman TenagaKerja Indonesia di Nusa Tenggara Timur. *Kritis*, 27(2), 107–135. <https://doi.org/10.24246/kritis.v27i2p107-135>
- Teguh Firmansyah. (2023). *Polisi Endus Eksploitasi Pekerjaan Migran Indonesia di Bisnis JudiDaring Kamboja*. www.Republika.Com <https://news.republika.co.id/berita/rpw56k377/polisi-endus-eksploitasi- pekerjaan-migran- indonesia-di-bisnis-judi-daring-kamboja>
- Triwulandari, R., & Marganda Hadiarto Purba, I. P. (2022). Strategi Pemerintah Desa Sukosewu Dalam Mencegah Pekerja Migran Non Prosedural Melalui Program Desmigratif. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 11(1), 256–271. <https://doi.org/10.26740/kmkn.v11n1.p256-271>
- Ukhrowi, L. M. (2020). Dampak Pekerja Migran Ilegal Terhadap MeningkatnyaKasus HumanTrafficking Di Pulau Lombok. *Indonesian Journal of Global Discourse*,

2(2), 17–31. <https://doi.org/10.29303/ijgd.v2i2.19>

Wibisono, D. S. and A. A. (2023). Keamanan Manusia Pekerja Migran Indonesia: Ketidakamanan dan Perlindungannya. *Intermestic: Journal of International Studies*, 7(2),752. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v7n2.17>

Yusitarani, S. (2020). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Tenaga Migran Korban Perdagangan Manusia Oleh Pemerintah Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*,2(1), 24–37. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.24-37>

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, & Direktorat Jenderal Imigrasi. (2020). *Perjanjian Kerja Sama Antara Sekretariat Utama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan Direktorat Jenderal Imigrasi tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*.

Bangun, B. H. (2023). Strategi Dan Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 Oleh Negara-Negara Anggota Asean: Dampak Terhadap Hak Pekerja Migran. *Jurnal Pact Sunt Servanda*, 4(1), 137–144. <https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates19.asp>,

Batam, I. (2023). *Imigrasi Gagal Keberangkatan 10.138 Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Sepanjang Tahun 2023*.

Kanimbatam.Kemenkumham.Com.

<https://kanimbatam.kemenkumham.go.id/berita/2023/06/imigrasi-gagalkan-keberangkatan-10138-pekerja-migran-indonesia-non-prosedural-sepanjang-tahun-2023>

Bestari, M., Pelaksana, E., Bahasa, A., Grafis, D., Redaksi, S., Imigrasi, D. J., &

Imigrasi, D. P. (2018). Jurnal Ilmiah Keimigrasian merupakan media ilmiah bidang kebijakan keimigrasian berupa hasil penelitian dan kajian , tinjauan ,

wacana ilmiah dan artikel . Terbit dua kali setahun pada bulan Maret dan Oktober.

Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, 1(021), 31–39.

<https://journal.poltekim.ac.id/jikk/article/view/10/8>

bp2mi. (2022a). *Berita Utama BP2MI Gagalkan Keberangkatan Ratusan Calon Pekerja Migran ke Kamboja*. Bp2mi.Com. <https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/bp2mi-gagalkan-keberangkatan-ratusan-calon-pekerja-migran-ke-kamboja>

bp2mi. (2022b). *Kepala BP2MI: Ini bukti, Indonesia Darurat Penempatan Ilegal PMI*. Bp2mi.Com. <https://bp2mi.go.id/berita-detail/kepala-bp2mi-ini-bukti-indonesia-darurat-penempatan-ilegal-pmi>

bp2mi. (2023). *Antisipasi Penempatan Non-Prosedural PMI, BP3MI Kalsel Kuatkan Solidaritas Melalui Satgas*. Bp2mi.Com. <https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/antisipasi-penempatan-non-prosedural-pmi-bp3mi-kalsel-kuatkan-solidaritas-melalui-satgas>

Brook, J. (2024). *EU, UN reschedule launch of anti-human trafficking project in Cambodia after questions about venue*. Apnews.Com. <https://apnews.com/article/cambodia-eu-united-nations-human-trafficking-f3bc1437047530cfadbed770d35ed553>

Elviandri, E., & Shaleh, A. I. (2022). *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Di Provinsi Jawa Tengah*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 245–255. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.245-255>

Frishanti, C. (2023). *Polisi Indonesia bekerja sama dengan Interpol tangani kasus TPPO*. Antaranews.Com. <https://www.antaranews.com/berita/3657261/polisi-indonesia-bekerja-sama-dengan-interpol-tangani-kasus-tpo>

Kelliher, F. (2024). *Scam Victims Say Human Trafficking Still a Problem in Cambodia*. VOAnews.Com. <https://www.voanews.com/a/scam-victims-say-human-trafficking-still-a-problem-in-cambodia/7520511.html>

Kestrans, D. (2022). *CEGAH PMI NON PROSEDURAL, EDUKASI HARUS MASIF*

DAN SEMUA JALUR HARUS DIPERKETAT. Dinaskestrans.Ntbprov.Com.

<https://disnakertrans.ntbprov.go.id/cegah-pmi-non-prosedural-edukasi-harus-masif-dan-semua-jalur-harus-diperketat/>

Laily Rahmawaty. (2023). *Bareskrim ungkap jaringan internasional perdagangan orang*. Antaranews.Com. <https://www.antaranews.com/berita/3390138/bareskrim-ungkap-jaringan-internasional-perdagangan-orang>

Liu, Ci. (2023). *Polisi Kamboja Selidiki Kasus Warga Indonesia Korban Perdagangan Ginjal*. VOAINdonesia.Com. <https://www.voaindonesia.com/a/polisi-kamboja-selidiki-kasus-warga-indonesia-korban-tppo-dan-perdagangan-ginjal/7200457.html>

Merdeka.com. (2023). *Dilema WNI di Kamboja, Dianggap Ilegal tapi Hujan “Emas” di Negara Orang*. Www.Merdeka.Com. <https://www.merdeka.com/peristiwa/dilema-wni-di-kamboja-dianggap-ilegal-tapi-hujan-emas-di-negara-orang.html>

Militer, T. (2024). *TNI AL Gagalkan Penyelundupan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Di Perairan Pertamina, Tanjung Uban*. Tni.Mil.Com. <https://tni.mil.id/view-239085-tni-al-gagalkan-penyelundupan-pekerja-migran-indonesia-non-prosedural-di-perairan-pertamina-tanjung-uban.html>

Putri, N. R., & Ratnasari, S. L. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pelatihan, Dan Pengembangan Karir Terhadap Kinerja Karyawan Pt. Asuransi Takaful Batam. *JURNAL AKUNTANSI, EKONOMI Dan MANAJEMEN BISNIS*, 7(1), 48–55. <https://doi.org/10.30871/jaemb.v7i1.1083>

Ratnasari, R. G., & Ariyanti. (2021). *Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Politeknik Imigrasi*. 4, 41–52.

Samad, M. Y., Amanda, N., Manggabarani, M. T. C., Wastitya, N., Azis, A., Maya,

H. B., & Indonesia, U. (2023). Pencegahan Dan Penanganan Praktik Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural (PMI-NP) Melalui Pendekatan Intelijen Strategis (Prevention And Addressing Non-Procedural Indonesian Migrant Worker Practices (PMI-NP) Through A Strategic Intelligence Approach). *Jurnal Lemhannas RI*, 11(4), 260–272.

Setiawan. S, A. (2020). Implementation of Immigration Function for Protection of Indonesian Migrant Workers. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 3(1), 1–11.
<https://doi.org/10.52617/jikk.v3i1.109>

Tribata. (2023). *Polisi Gagalkan Pengiriman 10 Pekerja Imigran Ilegal ke Kamboja*.

Tribatanews.Polri.Com. <https://tribatanews.polri.go.id/blog/hukum-4/polisi-gagalkan-pengiriman-10-pekerja-imigran-ilegal-ke-kamboja-55693>

Utami, P. N., Rahmanto, T. Y., Penelitian, B., Hukum, K., Rasuna, J. H. R., Kavling, S., Selatan, J., & Jakarta, D. K. I. (2020). the Role of Immigration Against the Social Phenomena of Non- Procedural Foreign Workers in Indonesia. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 15(1), 42–56.

Zarbiyani, F., & Djaja, B. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Wni Pekerja Migran Non Prosedural Yang Menjadi Pekerja Judi Online Di Luar Negeri. *Gorontalo Law Review*, 6(2), 379–387.